

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum

Untuk diketahui, Perkembangan pengertian perbuatan melawan hukum di Negeri Belanda sangat berpengaruh didalam perkembangan di indonesia karena kaidah hukum di Belanda berlaku bagi negeri jajahannya berdasarkan asas konkordansi termasuk indonesia. Dalam perkembangannya pengertian perbuatan melawan hukum mengalami perubahan dalam tiga periode berikut :

1. Periode sebelum tahun 1838

Pada periode ini di negeri Belanda belum terbentuk kodifikasi *Burgerlijk Wetboek* (BW), sehingga pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perbuatan melawan hukum belum jelas dan belum terarah.

2. Periode antara tahun 1838-1919

Pada periode ini dinegeri belanda belum terbentuk kodifikasi BW sehingga berlakulah pasal 1401 BW yang sama dengan ketentuan 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang ditafsirkan sebagai berbuat sesuatu (aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (pasif) yang merugikan orang lain baik yang disengaja ataupun yang merupakan kelalaian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1366 KUH Perdata.

3. Periode setelah tahun 1919

Periode ini merupakan dasar dan permulaan pengertian baru perbuatan melawan hukum dan sekaligus merupakan koreksi terhadap paham

kodifikasi yang sempit dan ajaran legisme yang hanya memandang aturan tertulis atau kebiasaan yang diakui tertulis sebagai hukum.²⁰

Perbuatan melawan hukum sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Perbuatan melawan hukum terjadi karena ketidakpahaman masyarakat dalam peraturan hukum yang berlaku. Karena banyak masyarakat yang tidak memahami sifat dari perbuatan melawan hukum dan akibat yang terjadi dari perbuatannya tersebut. Istilah “perbuatan melawan hukum” pada umumnya adalah sangat luas artinya yaitu kalau perkataan “hukum” dipakai dalam arti yang seluas-luasnya dan hal perbuatan hukum dipandang dari segala sudut.²¹

Beberapa definisi lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

1. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi.
2. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, dimana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun bisa juga merupakan suatu kecelakaan.
3. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum kewajiban mana ditunjukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi.

²⁰ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2010:23-26

²¹R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum Dipndang Dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Bandung 2000, hlm 1

4. Suatu kesalahan perdata (*civil wrong*) terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak, atau wanprestasi terhadap kewajiban *trust* ataupun wanprestasi terhadap kewajiban *equality*.
5. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak atau lebih tepatnya merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual.
6. Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum, dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan.
7. Perbuatan melawan hukum bukan suatu kontrak.²²

Perbuatan merupakan tindakan atau tingkah laku subjek hukum yang menimbulkan akibat tertentu, sedangkan melawan merupakan sifat dan tindakan dan tingkah laku subjek hukum tersebut. Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat yang bertujuan mengadakan keselamatan, bahagia dan tertib dalam masyarakat itu.²³

Perbuatan melawan hukum diatur dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerduta yang menyatakan “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang

²²Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 3-4

²³ .Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit*, hlm. 7

membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Istilah perbuatan melawan hukum yang dalam bahasa belanda dikenal dengan nama “*Onrechmatige daad*”. Dalam hukum perdata dipersoalkan mengenai perbedaan pengertian antara kerugian sebagai akibat suatu perbuatan melawan hukum disatu pihak dan kerugian sebagai akibat dari tidak terlaksananya suatu perjanjian lain pihak. Pasal 1365 KUHPerdata menamakan kerugian akibat perbuatan melawan hukum sebagai “*scade*” (rugi) saja, sedangkan kerugian akibat wanprestasi oleh pasal 1246 KUHPerdata dinamakan “*Kosten, scaden en interessen*” (biaya, kerugian dan bunga).

Perkataan hukum perdata dalam arti yang luas meliputi semua hukum privat, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Ada juga orang yang memakai perkataan hukum sipil untuk hukum privat materil itu.²⁴

Didalam ilmu hukum unsur kesalahan dianggap ada jika memenuhi salah satu antara 3 (tiga) syarat sebagai berikut :

1. Ada unsur kesengajaan
2. Ada unsur kelalaian
3. Tidak ada alasan pembenar ataupun alasan pemaaf

Wirjono Prodjodikoro, juga berpendapat unsur-unsur perbuatan melawan hukum itu adalah :

²⁴ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2003, Hal. 9

1. Perbuatan tersebut haruslah suatu perbuatan yang melawan hukum, atau perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, peraturan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum.
2. Perbuatan itu haruslah menimbulkan kerugian bagi orang lain.
3. Dilakukan dengan sengaja akibat kelalaian.
4. Antara peristiwa yang satu dengan yang lainnya haruslah mempunyai hubungan sebab akibat.

Apabila unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum telah dipenuhi, maka pihak yang merasa dirugikan akibat perbuatan tersebut dapat mengajukan atau meminta ganti rugi. Penggantian kerugian tersebut dapat berupa penggantian kerugian sebagaimana yang dikenal dalam ilmu hukum adalah :

1. Ganti rugi minimal, yaitu perbuatan melawan hukum yang mengandung unsur kesengajaan tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut.
2. Ganti rugi kompensasi merupakan ganti rugi pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum.
3. Ganti rugi penghukuman merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi jumlah kerugian yang sebenarnya.²⁵

²⁵Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 135

Menurut Sudargo Gautama istilah perbuatan melawan hukum telah lama memusingkan para ahli hukum yang harus mempergunakan Undang-undang. Dalam hukum barat, pengertian perbuatan melawan hukum semakin lama memperlihatkan sifat semakin meluas. Semakin banyak perbuatan-perbuatan yang dahulu tidak termasuk “melawan hukum” sekarang termasuk istilah itu.²⁶

Perbuatan yang termasuk dalam kategori bertentangan dengan kepatutan yaitu :

1. Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak;
2. Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan.²⁷

Abdulkadir Muhamad dalam bukunya hukum perikatan mengutip pendapat hoge raad mendefenisikan perbuatan melawan hukum sebagai “suatu perbuatan atau kealpaan berbuat yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar baik kesusilaan, ataupun bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang.”²⁸

Untuk dapat menuntut ganti kerugian terhadap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, selain harus adanya kesalahan, juga adanya hubungan sebab akibat atau hubungan dengan perbuatan melawan hukum. Dalam hal perbuatan melawan hukum selain dilakukan oleh orang, dapat juga dilakukan oleh badan hukum. Badan hukum didalam segala tindakannya diwakili oleh orang, dengan kata lain orang atau badan hukum adalah sama-sama subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban.

²⁶Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 48-49.

²⁷R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 2000, hlm. 82-83

²⁸ Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya, Bandung, 1992, Hlm 146.

Menurut R Setiawan suatu perbuatan merupakan perbuatan yang melanggar hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban menurut Undang-Undang dimaksudkan setiap ketentuan umum yang bersifat mengikat, yang dikeluarkan oleh kekuasaan yang berwenang, yaitu Undang-Undang dalam arti materil.²⁹

Perbuatan melawan hukum dapat dibagi atas 3 kategori yaitu :

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
2. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian
3. Dan dapat pula perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian) perbuatan melawan hukum disini dimaksudkan adalah sebagai perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan saja.³⁰

Perbuatan melawan hukum dapat diproses dipengadilan negeri apabila adanya aduan dari pihak yang merasa dirugikan. Untuk mempertahankan dan menegakkan hukum perdata perlu adanya tuntutan hak dari pihak yang dirugikan. Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah tindakan menghakimi sendiri.³¹

Seseorang tidak dapat dituntut telah melakukan perbuatan melawan hukum, apabila perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan darurat atau *noodweer*, *overmacht*, realisasi hak pribadi, karena perintah kepegawaian atau

²⁹R.Setiawan, *Aneka Masalah Hukum Cara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992, Hlm. 252

³⁰Munir Fuady, *Op.Cit*, , Hlm. 3

³¹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998, Hlm. 2

salah sangka yang dapat dimaafkan. Apabila unsur kesalahan dalam suatu perbuatan dapat dibuktikan maka ia bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya tersebut, namun seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan kesalahannya sendiri, tetapi juga karena perbuatan yang mengandung kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi tanggungannya, barang-barang yang berada dibawah pengawasannya serta binatang-binatang peliharaannya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1366 sampai dengan Pasal 1369 KUHPerdato.

Perbuatan melawan hukum merupakan bagian dari perikatan karena bukan perjanjian. Hal ini sesuai dengan pendapat CST kansil dan Christine ST Kansil yang menyatakan bahwa perikatan karena bukan perjanjian terjadi karena Perbuatan Melanggar Hukum atau *onrechtmatige daad* seperti yang diatur dalam pasal 1365 KUHpd, dan perwakilan sukarela (*Zaakwaarneming*) seperti yang diatur dalam pasal 1354 KUHpd.³²

Menurut CST Kansil dan Christine ST Kansil :

“Perikatan yang bersumber dari bukan perjanjian karena perbuatan melanggar hukum atau *onrechtmatige daad* yang diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang hukum Perdata sangat penting sekali dalam lalu lintas hukum. Karena begitu pentingnya pasal 1365 menurut masalah perdata yang menyangkut materi hukum lainnya, seperti tanah, dan perumahan.³³

Berdasarkan hemat penulis bahwa dasar pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penggugat terhadap tergugat dalam perkara

³² CST. Kansil dan Christine ST Kansil, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, Hlm. 212

³³ *Ibid*, hlm 213

No. 31/Pdt.G/2014/PN.DUM di Pengadilan Negeri Dumai adalah suatu perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, dan dalam hal ini penulis memberi pemaparan lebih lanjut mengenai beberapa model perbuatan yang termasuk perbuatan melawan hukum karena kesengajaan dan biasa juga dikatakan karena kelalaian, yaitu :

1. Perbuatan melawan hukum berupa ancaman untuk penyerangan dan pemukulan terhadap manusia. Yang dimaksud untuk penyerangan dan pemukulan terhadap manusia adalah suatu maksud untuk melukai atau menyerang dari pelaku yang akan dilakukannya kepada korban, sehingga merupakan ancaman terhadap korban dan akibatnya korban menderita rasa takut atau terganggu haknya atau merasa bebas dari setiap gangguan.
2. Perbuatan melawan hukum berupa pemukulan atau melukai orang lain. Pemukulan terhadap orang lain adalah tindakan untuk memukul/melukai atau mengakibatkan kontak terhadap tubuh seseorang, sehingga menyebabkan timbulnya kerugian atau bahaya dari tubuh, mental, atau kehormatan dari pihak korban.
3. Perbuatan melawan hukum berupa penyanderaan ilegal. Perbuatan melawan hukum berupa penyanderaan ilegal adalah tindakan menyandera atau mengurung seseorang secara tidak sah.
4. Perbuatan melawan hukum berupa penyerobotan tanah milik oranglain. Penyerobotan adalah salah satu jenis dari perbuatan melawan hukum dengan unsur kesengajaan. Yang dimaksud dengan penyerobotan terhadap tanah milik orang lain adalah suatu tindakan kesengajaan yang secara

tanpa hak masuk ke tanah milik orang lain, atau menyebabkan orang lain atau benda lain untuk masuk ke tanah milik orang lain, ataupun menyebabkan seseorang atau orang lain atau benda tertentu tetap tinggal di tanah milik orang lain.

5. Perbuatan melawan hukum berupa penguasaan benda bergerak milik orang lain secara tidak sah. Suatu perbuatan melawan hukum dapat terjadi bukan hanya karena penguasaan atau penyerobotan tanah milik orang lain, melainkan juga dapat terjadi karena penguasaan benda bergerak milik orang lain. Yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum yang berupa penguasaan benda bergerak milik orang lain secara tidak sah adalah suatu kesengajaan untuk melakukan intervensi terhadap penggunaan dan atau pemilikan benda bergerak. Akan tetapi, jika intervensi tersebut sebegitu besarnya sehingga selayaknya pihak pelaku harus mengganti seluruh benda milik korban tersebut, maka tindakan penguasaan benda tersebut sudah berubah menjadi tindakan pemilikan secara tidak sah.
6. Perbuatan melawan hukum berupa pemilikan tidak sah benda milik orang lain. Untuk menentukan apakah yang terjadi adalah pemilikan tidak sah atau hanya penguasaan secara tidak sah sangat bergantung kepada tindakan dan situasi disekeliling pelaksanaan perbuatan tersebut. Dalam hal ini ada beberapa faktor dominan yang menentukan yaitu : apakah pelaku beritikad baik, sejauh mana kerusakan terhadap milik orang lain tersebut, sejauh mana dominasi penguasaan pelaku atas benda orang lain

tersebut, sejauh mana kerugian material dan ketidaknyamanan terhadap korban, bentuk-bentuk utama dari intervensi tersebut adalah.

- a. Pengambilan kepemilikan atas barang milik oranglain.
 - b. Tidak mau mengembalikan benda milik orang lain.
 - c. Memindahkan barang orang lain ke tempat lain.
 - d. Memberikan barang orang lain kepada pihak ketiga.
 - e. Memakai secara tidak berhak barang milik orang lain.
 - f. Merusak atau mengubah barang milik orang lain.
7. Perbuatan melawan hukum berupa yang menyebabkan tekanan jiwa orang lain. Perbuatan melawan hukum berupa yang menyebabkan tekanan jiwa orang lain adalah suatu tindakan dari pelaku kepada pihak lain, dimana dengan perlakuan itu, pelaku patut mengetahui bahwa tindakannya tersebut akan menyebabkan pihak lain tersebut akan menderita tekanan jiwa dan kemudian tekanan jiwa tersebut benar-benar terjadi.
8. Perbuatan melawan hukum karena kebisingan. Perbuatan ini adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan, disamping dapat juga terjadi karena kelalaian. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku dalam hal ini adalah perbuatan melakukan intervensi terhadap penggunaan atau kenikmatan penggunaan harta benda seseorang (untuk kebisingan pribadi) atau intervensi terhadap hak masyarakat secara kolektif (untuk kebisingan publik).
9. Perbuatan melawan hukum berupa perbuatan persaingan dalam berbisnis. Perbuatan melawan hukum yang berhubungan dengan bisnis dan ekonomi

merupakan perbuatan melawan hukum yang relative masih baru usianya, termasuk perbuatan persaingan usaha tidak sehat dalam berbisnis atau dapat juga dalam berbagai bentuk lain sehingga pihak tersaing merasa dirugikan.

10. Perbuatan melawan hukum berupa intervensi terhadap hubungan kontrak. Perbuatan ini adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum berupa suatu perbuatan yang sengaja oleh (karena kelalaian) secara tidak layak mencampuri hak atau kepentingan orang lain yang terbit dari suatu kontrak orang lain tersebut dengan pihak ketiga, dengan intervensi tersebut pihak korban menderita kerugian berupa mahalnya pelaksanaan kontrak atau berkurangnya nilai kontrak tersebut.³⁴

B. Tinjauan Umum Perkara No. 31/PDT.G/2014/PN.DUM

Adapun permasalahan dalam perkara ini adalah : PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit II Dumai, Jalan Putri Tujuh, Kota Dumai , Dalam hal ini diwakili oleh Fahmi, SH. MH dan Dedy Felandry, SH.MH, Advokat dari kantor Fahmi, SH.MH & Patners yang beralamat di Hotel Mutiara Merdeka Lantai V, Jalan Yos Sudarso No.12 A Pekanbaru-Riau, Berdasarkan Surat Kuasa Subtitusi No.SK-152/M01310/2014/SO, tanggal 30 september 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai, di bawah Register Nomor 99/SK/2014/PN.Dum, tertanggal 24 November 2014. Yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.

³⁴*Ibid*, hlm 69

MELAWAN

1. Jhony Simbolon, Umur 56 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Arifin Ahmad, No. 43, Kelurahan Bukit Batrem, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai;

Dalam hal ini diwakili oleh Mangaratua Tampubolon, SH. Dan Remot Sidauruk, SH. Advokat – Penasehat Hukum pada Law Office Mangaratua Tampubolon & Patners, berkantor di jalan cempedak, No.3 Kota Dumai (Riau). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 9 Febuari 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai, dibawah register Nomor 22/SK/2015/PN.Dum, Tertanggal 11 Febuari 2015; yang selanjutnya disebut TERGUGAT I.

2. Sukiman, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Komplek Pertamina Kawasan, RT 28, Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai ; yang selanjutnya disebut TERGGUGAT II
3. Irwansyah, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Komplek Pertamina Kawasan, RT 28, Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai ; yang selanjutnya disebut TERGGUGAT III
4. Jonsen Sitohang, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Komplek Pertamina Kawasan, RT 28, Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai ; yang selanjutnya disebut TERGGUGAT IV
5. Adenan Nasution, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Jalan Mitra IV / A-4, No.78, Perumahan taman Mitra Kelurahan Bukit Timah, Kecamatan Dumai; yang selanjutnya disebut TERGGUGAT V

Adapun tentang duduk perkaranya :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang Tanah seluas 400.020 Ha , yang terletak di Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 101 Tahun 1997 yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Bengkalis, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Masyarakat;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah PT. Pettamina (Persero);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Masyarakat Kebun;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Masyarakat;
2. Bahwa sejak tanah dimiliki oleh Penggugat, sebagaimana Sertifikat HGB No. 101 Tahun 1997 dan Penggugat telah menguasai tanah tersebut dan membuat batas-batas tanah tersebut, Penggugat telah memenuhi seluruh kewajiban yang diwajibkan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan yaitu membayar pajak bumi bangunan (PBB) atas obyek Pajak Tanah tersebut sejak dari tahun 1997 s/d 2014 yang terdaftar atas nama Penggugat PT. Pertamina (Persero).
3. Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2013 Tergugat I secara tanpa hak memakai, membangun dan memberi izin kepada Tergugat II, III, IV untuk menempati atau membangun bangunan rumah permanen sebanyak 3 (tiga) unit disebagian tanah milik Penggugat. Bahwa tergugat V tanpa izin telah memakai dan Membangun Tangki air dari

beton, tempat penjualan dua tempat, musholla dan kamar mandi dan satu lapangan bulu tangkis, diatas tanah milik Penggugat.

4. Bahwa lokasi bangunan tanpa izin diatas tanah Penggugat yang telah dibuat oleh Tergugat I, termasuk dalam lokasi 400.020 Ha yang telah bersertifikat HGB No. 101 Tahun 1997 milik Penggugat dengan titik Koordidat bangunan milik tergugat I yaitu :
 - a. Titik I : N01d38'38,0" ; E 101 d23'08,1"
 - b. Titik II : N 01d38'38,2" ; E 101 d23'09,2"
 - c. Titik III : N 01d38'39,1" ; E 101 d23'11,4"
5. Bahwa lokasi bangunan tanpa izin diatas tanah Penggugat yang dibuat oleh para Tergugat seluas ukuran 150 x 30 M, yang terletak di Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai yang termasuk dalam lokasi 400.020 Ha yang telah bersertifikat HGB No. 101 tahun 1997 milik Penggugat dengan titik koordinat bangunan Para tergugat yaitu :
 - a. Titik I : N01d38'38,0" ; E 101 d23'08,1"
 - b. Titik II : N 01d38'38,2" ; E 101 d23'09,2"
 - c. Titik III : N 01d38'39,1" ; E 101 d23'11,4"
6. Bahwa berdasarkan pengecekan lapangan dilakukan oleh kantor pertanahan kota dumai sesuai dengan surat kantor pertanahan kota dumai No. 478/200.14.72/XI/2013 tanggal 11 november 2013 perihal keterangan letak bangunan milik \Jhony Simbolon.

7. Bahwa Tergugat I melakukan pemasangan plang-plang pemberitahuan pemilik tanah diatas milik Penggugat yang berbunyi :

“Perkara perdata No.35/Pdt.G/2004/2004/PN.Dumai atas PT. Pertamina (Persero) c.q Pertamina unit Pengolahan II Dumai telah dimenangkan Barita Simbolon atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.40/PK.Pdt/2010“.Bahwa walaupun ada lokasi tanah tersebut telah memiliki tanda berupa plang-plang yang menegaskan bahwa tanah tersebut milik penggugat, tetapi tergugat I tetap melakukan kegiatan diatas tanah tersebut, bahkan menghapus atau merubah plang-plang yang dibuat penggugat.

8. Bahwa sertifikat HGB No. 101 Tahun 1997 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dengan penjelasan sebagaimana berikut :
- a. Pasal 1868 KUHperdata berbunyi : “suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat”
 - b. Untuk membuktikan hak atas tanah, bentuk akta yang ditentukan undang-undang adalah sertifikat berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria: “Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan

peraturan pemerintah”. Pasal angka 20 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP 24/1997) “Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan”.

- c. Sertifikas HGB No.101 Tahun 1997 merupakan akta otentik juga karna dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat yaitu : kepala kantor pertanahan kabupaten bengkalis berdasarkan : Pasal 6 ayat (1) PP 24 Tahun 1997 yang berbunyi “ dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh kepala kantor pertanahan, kecuali kegiatan tertentu yang oleh peraturan pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain. Undang-Undang No.12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi kabupaten bengkalis dan Undang-Undang No.16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya daerah Tingkat II Dumai.
- d. Kekuatan pembuktian pada Akta Otentik merupakan kekuatan pembuktian yang sempurna berdasarkan pasal 1870 KUHperdata yang berbunyi “Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para

- ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya”.
- e. Menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* pada halaman 566, “suatu akta otentik yang dianggap diperlakukan sebagai akta otentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, bahwa otentik itu bukan akta otentik”.
- f. Demikian untuk membuktikan bahwa tanah yang dipakai oleh para Tergugat tanpa izin adalah tanah Penggugat, Sertifikat HGB No. 101. Tahun 997 merupakan alat bukti yang berupa akta otentik sehingga kekuatan pembuktiannya sempurna.
9. Bahwa terhadap penguasaan secara tidak sah dan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, pihak Penggugat telah melakukan Somasi I tanggal 5 juni 2013 kepada Tergugat I, Somasi II juga udah disampaikan tanggal 13 juni 2013 dan Somasi III disampaikan kepada Tergugat I tanggal 9 Juli 2013. Bahwa terhadap somasi I, II dan III yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat I, telah dijawab oleh Tergugat I yang intinya menyatakan bahwa Tergugat I mendirikan 4 (empat) unit bangunan rumah permanen tersebut diatas tanah milik orantuanya yang belum mendapat ganti kerugian dari Penggugat, dan

menyerahkan agar Penggugat untuk menempuh jalur hukum melalui gugatan perdata di Pengadilan.

10. Bahwa Tergugat V pernah mengirimkan surat kepada Penggugat yang isinya meminta izin untuk menggunakan tanah dan membangun diatas tanah milik Penggugat, terhadap keinginan Tergugat V tersebut dijawab oleh Penggugat bahwa Tergugat V diberikan izin untuk memanfaatkan Tanah Penggugat dengan syarat harus menyewa sebesar Rp.61.272.000,-/tahun, namun Tergugat V tidak menyanggupinya. Walaupun tidak ada izin dari Penggugat, Tergugat tetap memanfaatkan dan membangun diatas tanah milik Penggugat. dan ketika Penggugat mengirimkan surat klarifikasi terhadapnya dijawab oleh Tergugat V melalui suratnya tanggal 8 Juli 2013 yang menyatakan bahwa Tergugat V telah menyerahkan Kepemilikan bangunan kepada Tergugat I.
11. Bahwa perbuatan Tergugat I yang secara tanpa hak, memakai, membangun, bangunan rumah dan memberikan izin kepada Tergugat II, III dan IV untuk menempati dan membangun bangunan rumah permanen sebanyak 3 unit, dan perbuatan Tergugat I yang membangun I unit pondasi rumah disebagian tanah milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.
12. Bahwa perbuatan Tergugat II, III dan IV yang menempati dan membangun bangunan rumah permanen diatas tanah Penggugat, tanpa seizin Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.

13. Bahwa perbuatan Tergugat V yang secara tanpa hak telah memakai, membangun Tangki air dari beton tempat penjualan dua tempat, musholla, kamar mandi dan satu lapangan bulu tangkis diatas Tanah milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.
14. Bahwa karena perbuatan Tergugat I, II, III, IV dan V adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena tanah tersebut tidak bisa dikuasai dan dimanfaatkan oleh Penggugat. maka sudah sepantasnya kepada Para Tergugat diperintahkan untuk segera membongkar dan mengosongkan bangunan rumah/tanah bersengketa dan memberikan ganti kerugian kepada Penggugat.
15. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para tergugat sudah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dikemukakan oleh : Munir Fuady dalam bukunya “Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontenporer” Menjelaskan bahwa unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHperdata yaitu :
- a. Adanya perbuatan
 - b. Perbuatan tersebut melawan hukum
 - c. Adanya kesalahan dari pelaku
16. Bahwa kerugian yang diderita oleh penggugat adalah :
- a. Kerugian Materil

Bahwa kerugian materil yang diderita oleh penggugat akibat tidak dapat menguasai tanah sengketa, apabila tanah tersebut disewakan kepada pihak lain, maka keuntungan yang diterima adalah :

Harga Sewa Lahan milik Para Tergugat

5 x Rp.61.272.000,-/tahun = Rp. 306.360.000,-(tiga ratus enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

b. Kerugian Immateril

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang memakai Tanah Penggugat tanpa izin telah berpengaruh kepada kredibilitas Penggugat sebagai perusahaan terkemuka dibidang Minyak dan Gas bumi dihadapan masyarakat, Penggugat telah mendapatkan citra yang buruk dimata masyarakat karena perlakuan sewenang-wenang dan penghinaan yang dilakukan oleh para Tergugat, oleh karena itu sudah sepatutnya para Tergugat memberikan ganti kerugian immateril dengan sejumlah uang sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima milyar rupiah)

17. Bahwa untuk tidak sia-sianya gugatan yang diajukan oleh Penggugat mohon kiranya majelis hakim dapat mletakkan sita jaminan terhadap harta benda Para Tergugat I berupa :

-sebuah rumah milik Tergugat I yang terletak di jl. Arifi ahmad No.43 Kelurahan Bukit Batrem, kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai.

18. bahwa sudah sepatutnya Majelis Hakim dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi baik materil maupun imateril yang dibebankan kepada para

Tergugat secara tanggung renteng yang dibayarkan secara tunai seketika sekaligus kepada Penggugat dalam waktu tujuh hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

19. Bahwa jika para Tergugat tidak membayar uang ganti rugi tersebut kepada Penggugat sebagaimana batas waktu pada butir 16 diatas maka dikenakan uang paksa (*dwamsom*) yang besarnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya.
20. Bahwa sudah seharusnya putusan ini dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi.

Menimbang terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I telah mengajukan jawaban tertanggal 17 febuari 2015, yang menyatakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Kabur (*obsuur libel*)
 - Bahwa gugatan PENGGUGAT pada bagian Petitum halaman 11 angka 4 telah meminta TERGUGAT I s/d V mengosongkan tanah obyek sengketa, akan tetapi PENGGUGAT didalam dalil-dalil POSITA tidak ada menyebutkan yang mana tanah obyek sengketa tersebut.
 - Bahwa tidak jelas (*obsuur*) yaitu apakah seluruh tanah seluas 400.020 HA tersebut sebagai objek sengketa atau sebatas tanah-tanah yang dikuasai oleh Tergugat I s/d V
 - Bahwa dalam positanya, Penggugat tidak ada menyebutkan tanah seluas 400.020 Ha sebagai tanah obyek sengketa.
 - Bahwa karena tidak jelas penyebutan tanah obyek sengketa dalam perkara ini maka gugatan berdasar (*gegrond*) untuk dinyatakan tidak dapat diterima (N.O).
2. Gugatan Kurang Pihak (*Litis Consortium*)
 - Bahwa PENGGUGAT pada dalil positanya angka 5 dan angka 7 sebagian dikutip sebagai berikut :
Angka 5 ;

“Bahwa Tergugat I telah melakukan pemasangan plang-plang... Bahwa Tergugat I melakukan pemasangan plang-plang pemberitahuan pemilik tanah diatas milik Penggugat yang berbunyi : Perkara perdata No.35/Pdt.G/2004/2004/PN.Dumai atas PT. Pertamina (Persero) c.q Pertamina unit Pengolahan II Dumai telah dimenangkan Barita Simbolon atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.40/PK.Pdt/2010 “. Bahwa walaupun ada lokasi tanah tersebut telah memiliki tanda berupa plang-plang yang menegaskan bahwa tanah tersebut milik penggugat, tetapi tergugat I tetap melakukan kegiatan diatas tanah tersebut, bahkan menghapus atau merubah plang-plang yang dibuat penggugat

- Bahwa dari dalil yang demikian jelas bahwasanya PENGGUGAT menyadari sepenuhnya sebagai latar belakang permasalahan ini yaitu sebelumnya sudah ada sengketa antara PENGGUGAT dan orangtua TERGUGAT-I yaitu alm. BARITA SIMBOLON sudah meninggal dunia dan TERGUGAT I adalah sebagai ahli warisnya
- Bahwa penguasaan lahan oleh Tergugat I adalah semata sebagai pemegang amanah Alm. BARITA SOMBOLON yang menyatakan lahan yang disengketakan adalah miliknya.
- Bahwa karena PENGGUGAT sudah mengetahui bahwasanya sebelumnya Alm. BARITA SIMBOLON merupakan pihak yang bersengketa dengan PENGGUGAT maka seharusnya dalam

perkara ini seluruh ahli waris Alm. BARITA SIMBOLON ditarik sebagai pihak;

Dalam hal ini memohon dipertimbangkan Putusan MARI Nomor register 437 K/Sip/1937 Tanggal 9 Desember 1975, yang antara lain memberi kaedah hukum sebagai berikut ;

“karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I/Pembanding sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I Pembanding bersaudara bukan hanya terhadap Tergugat I pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”

Juga putusan MARI Nomor register :2438/K/Sip/1980 tanggal 23 maret 1982 memberi kaidah hukum sebagai berikut :

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara”;

- Bahwa karena tidak seluruh ahli waris Alm. BARITA SIMBOLON dijadikan pihak dalam perkara ini maka gugatan berdasar (*gegrond*) untuk dinyatakan tidak dapat diterima (N.O)

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa tergugat I membantah seluruh dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas ada diakui dalam pokok perkara;

- Bahwa segala hal yang diuraikan dalam eksepsi mohon secara mutatis dan mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
- Bahwa dalil gugatan angka 1 dan angka 6 yang menyatakan penggugat sebagai pemilik tanah seluas 400.020 ha berdasar sertifikat HGB No. 101 tahun 1997, adalah dalil yang keliru (*recht dwaling*) dalam perkara ini sehingga harus ditolak .
- Bahwa penggugat tidak ada menjelaskan sejarah dari tanah (*story of land*) yang disengketakan namun pada dalil gugatan halaman 6 angka 7 PENGGUGAT ada menyinggung sedikit mengenai orangtua TERGUGAT I yaitu Alm. BARITA SIMBOLON.
- Bahwa dengan demikian dalil gugatan PENGGUGAT pada halaman 3 angka 3 sudah terbantahkan dan tindakan TERGUGAT I yang menguasai tanah sengketa berdasarkan surat kepemilikan orangtua maupun sebagai kuasa dari saudara-saudaranya adalah tindakan yang sah.
- Bahwa oleh karena tindakan Tergugat I adalah sah menurut hukum maka segala tuntutan yang diajukan oleh PENGGUGAT berupa ganti rugi materil/moril, tuntutan pengosongan, tuntutan uang paksa (*dwangsom*) dan putusan serta merta haruslah ditolak.

Tujuan akhir dari suatu proses perkara dimuka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), yang artinya suatu putusan yang tidak dapat diganggu gugat lagi. Akhir dari suatu proses perkara

adalah hakim memberikan keputusan. Putusan baru dapat dilakukan apabila para pihak yang berperkara selesai mengajukan jawaban maupun menyerahkan alat – alat bukti.³⁵

Menimbang bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil gugatannya dipersidangan. Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya yang sah. Alat bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1. Fotocopy Sertifikat Hak Pakai No.88 tahun 1980 (sebidang tanah kosong yang dipergunakan untuk komplek perumahan pertamina dumai/ Tanah yang ada bangunan para Tergugat diatasnya), yang telah diberi materai yang cukup dan tidak ada aslinya, aslinya ada di BPN bengkalis, yang selanjutnya diberi tanda P.1.
2. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 101 tahun 1997 (merupakan tanah milik pertamina / sebidang tanah kosong yang dipergunakan untuk komplek perumahan pertamina dumai), telah diberi materai yang cukup dan telah sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda P.2.
3. Fotocopy surat Legal dan General Affairs Manager PT. Pertamina Hendra TP Nasution No. 328/E 12700/2013 tanggal 5 juni 2013 perihal Somasi somasi kepada Barita Simbolon (orangtua Jhoni Simbolon)/ Tergugat I Jhony Simbolon agar mencabut papan pengumuman dan tidak melakukan kegiatan apapun diatas tanah milik Pertamina, sebagai upaya pertamina menjaga tanahnya., telah diberi materai yang cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P.3.

³⁵S.Marbun, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, UIR Press, Pekanbaru, 1992, Hlm 134.

4. Fotocopy surat Pjs Legal danb General Affairs PT. Pertamina Anton Sumartono Raharjo No. 407/ E 12700/2013 tanggal 13 Juni 2013 Perihal Somasi II (Somasi kepada Barita Simbolon) (orangtua Jhony Simbolon)/ Tergugat I Jhony Simbolon agar mencabut papan pengumuman dan tidak melakukan kegiatan apapun diatas tanah milik Pertamina, sebagai upaya pertamina menjaga tanahnya., telah diberi materai yang cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P.4.
5. Fotocopy dari fotocopy surat Jhony Simbolon tanggal 14 juni 2013-SO perihal tanggapan Somasi II Jhony Simbolon/Tergugat I membangun bangunan ditanah pertamina. telah diberi materai yang cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P.5
6. Fotocopy surat Legal dan General Affairs Hendra PT. Pertamina Hendra TP Nasution No. 449/E 12700/2013 tanggal 1 juli 2013 perihal Somasi III kepada Barita Simbolon (orangtua Jhoni Simbolon)/ Tergugat I Jhony Simbolon agar mencabut papan pengumuman dan tidak melakukan kegiatan apapun diatas tanah milik Pertamina, sebagai upaya pertamina menjaga tanahnya., telah diberi materai yang cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P.6
7. Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Kontak Dumai a.n Supriadi No. 46/SKPT/VII/2013 tanggal 2 juli 2013 atas Permintaan Boy Donar Panjaitan (Tanah yang ada bangunan Para Tergugat diatasnya merupakan tanah pertamina), telah diberi materai yang cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P.7

8. Fotocopy surat Jhony Simbolon tanggal 9 juli 2013 perihal jawaban somasi III (Jhony Simbolon membangun bangunan ditanag pertamina), telah diberi materai yang cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P.8
9. Fotocopy surat kantor pertanahan kota dumai Pepen Supendi No.478/201472/XI/2013 tanggal 11 November 2013 perihal Keterangan letak bangunan milik Jhoni Simbolon (letak bangunan Jhony Simbolon /Tergugat I berada di atas Tanah Pertamina), telah diberi materai yang cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P.9
10. Fotocopy Surat Pernyataan Permohonan dari Tergugat V (Adenan Nasution pensiunan PT.Pertamina) untuk memakai dan menggunakan lahan/tanah milik PT. Pertamina, tertanggal 30 Oktober 2012 telah diberi materai yang cukup dan tidak ada aslinya, yang selanjutnya diberi tanda P.10
11. Fotocopy dari surat fotocopy surat LGA Manager Hendra Tria Putra Nasution No.684/E12700/2012-SO tentang Pemanfaatan aset pertamina, tanggal 27 November 2012 (jawaban atas surat pernyataan dan permohonan dari Tergugat V/Adenan Nasution Pensiunan PT. Pertamina, untuk memakai dan menggunakan lahan/ tanah milik PT. Pertamina, tertanggal 30 Oktober 2012, telah diberi materai yang cukup dan tidak ada aslinya, yang selanjutnya diberi tanda P.11
12. Fotocopy surat pernyataan dari Adenan Nasution / Tergugat V, tertanggal Febuari 2013 (Pernyataan untuk meminjam tanah milik PT

Pertamina/Tergugat V membangun bangunan di tanah Pertamina), telah diberi materai yang cukup dan telah sesuai aslinya, yang selanjutnya diberi tanda P.12

13. Fotocopy dari fotocopy Surat Legal dan General Affairs Hendra TP Nasution No. 303/E 12700/2013-SO tentang pemanfaatan Aset Pertamina, tertanggal 8 mei 2013 (atas jawaban surat Tergugat V/ Adenan Nasution tanggal 6 febuari 2013\ dan tanggal 30 oktober 2013) agar segera mengosongkan dan melakukan pembongkaran terhadap bangunan-bangunan yang telah tergugat V dirikan pada lahan tersebut, telah diberi materai yang cukup dan tidak ada aslinya yang selanjutnya diberi tanda P.13
14. Fotocopy dari fotocopy Surat dari Tergugat V/ Adenan Nasution tanggal 23 mei 2013 perihal permohonan/Peminjaman Lahan Pertamina, dimana Tergugat V sudah membangun air dari beton, tempat penjualan dua tempat serta mushalla dan kamar mandi, juga lapangan badminton dengan ukuran 20x30 M, serta pengakuannya tidak untuk dimiliki, telah diberi materai yang cukup dan tidak ada aslinya yang selanjutnya diberi tanda P.14
15. Fotocopy surat laporan penyerobotan atau memasuki tanah tanpa izin dari General Manager RU II Eko Wahyu Laksomono, No.12000/2013-SO, tertanggal 11 Juli 2013, telah diberi materai yang cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P.15

16. Fotocopy dari fotocopy salinan permenkeu RI no. 174/PMK.06/2013 tentang perubahan atas permenkeu No.33/PMK.06/2012 tentang pelaksanaan sewa barang milik negara, tertanggal 04 Desember 2013, telah diberi materai yang cukup dan tidak ada aslinya yang selanjutnya diberi tanda P.16
17. Fotocopy dari fotocopy Surat Perhitungan pokok sewa menurut PMK.33, telah diberi materai yang cukup dan tidak ada aslinya yang selanjutnya diberi tanda P.17
18. Fotocopy putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 35/Pdt/G/2004/PN.Dum, Tertanggal 20 Juli 2005 (putusan perkara tersebut, tidak ada satupun amar putusannya yang menyatakan orangtua Tergugat I/ Barita Simbolon sebagai pemilik tanah sengketa), telah diberi materai yang cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P.18
19. Fotocopy putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 94/Pdt/2004/PTR, Tertanggal 2 Febuari 2006 (putusan perkara tersebut, tidak ada satupun amar putusannya yang menyatakan orangtua Tergugat I/ Barita Simbolon sebagai pemilik tanah sengketa), telah diberi materai yang cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P.19
20. Fotocopy putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1449K/Pdt/2004/PTR, Tertanggal 25 Maret 2008 (putusan perkara tersebut, tidak ada satupun amar putusannya yang menyatakan orangtua Tergugat I/ Barita Simbolon sebagai pemilik tanah sengketa), telah diberi

materai yang cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P.20.

21. Fotocopy putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 40/Pdt/2010/PTR, Tertanggal 15 Juli 2010 (putusan perkara tersebut, tidak ada satupun amar putusannya yang menyatakan orangtua Tergugat I/ Barita Simbolon sebagai pemilik tanah sengketa), telah diberi materai yang cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P.21
22. Fotocopy surat pemberitahuan kedua pengosongan tanah kepada Barita Simbolon dari General Affair Manager Seno Haryono, Nomor. 880/E 12700/2014-SO, tertanggal 5 November 2014, telah diberi materai yang cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P.22
23. Fotocopy surat pernyataan dari Barita Simbolon (orangtua Tergugat I/ Jhony Simbolon), tertanggal 24 Juni 2011 tentang telah menerima ganti rugi dari PT pertamina dan permasahan hukum dengan PT. Pertamina terkait dengan perkara ini telah selesai, diberi Materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda. P.23
24. Fotocopy surat pernyataan dari Sukiman (orangtua Tergugat II), tertanggal 24 Juni 2011 tentang telah menerima ganti rugi dari PT pertamina dan permasahan hukum dengan PT. Pertamina terkait dengan perkara ini telah selesai, diberi Materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda. P.24

25. Fotocopy Berita Acara Eksekusi Penyerahan Uang Nomor 35/B.A Pdt.G/2004/PN.Dum, tertanggal 24 Juni 2011 tentang telah menerima ganti rugi dari PT. Pertamina dan daftar hadir koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Putusan Perkara Barita Simbolon, diberi Materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda. P.25

Menimbang bahwa dalam persidangan untuk memperkuat dalil bantahannya Tergugat, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy dari copy (aslinya ada pada Penggugat) (PT. Pertamina) Surat keterangan memakai/mengusahakan sebidang tanah, No: 90/1970 tertanggal 16 november 1970 (didalam surat tersebut ditegaskan bahwa surat keterangan ini tidak berlaku apabila tanah ini berpindah hak/nama atau diperjualbelikan kepada oranglain, maka surat ini harus ditukar kembali kekantor penghulu (sekarang lurah/camat). Yang bersangkutan, yang telah diberi materai yang cukup dan tidak ada aslinya, yang selanjutnya diberi tanda. T.1-1
2. Fotocopy salinan putusan nomor : 40PK/Pdt/2010 tertanggal 15 juli 2010, antara PT. Pertamina (Penggugat) melawan Barita Simbolon dan kawankawan (orangtua Tergugat I), yang telah diberi Materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda. T.1-2
3. Fotocopy dari fotocopy putusan perkara kasasi perdata no.1449K/Pdt/2006 tertanggal 25 maret 2008 antara PT. Pertamina (Penggugat) melawan Barita Simbolon dan kawankawan (orangtua Tergugat I), yang telah diberi

Materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda. T.1-3

4. Fotocopy dari fotocopy putusan Pengadilan Tinggi Riau No. 94/Pdt/2005/PTR tertanggal 2 febuari 2006 antara PT. Pertamina (Penggugat) melawan Barita Simbolon dan kawankawan (orangtua Tergugat I), yang telah diberi Materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda. T.1-4
5. Fotocopy putusan perkara pidana No.13/Pid.C/2014/2014/PN.dum tertanggal 21 Febuari 2014 yang telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda T.1-5
6. Fotocopy dari fotocopy (asli ada pada penggugat) daftar normatif penguasaan tanah menurut surat-surat tanah yang diakui masyarakat termasuk dalam lokasi kompleks perumahan Pertamina Bukti Datuk Dumai, Abdul Hadi, telah diberi Materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda. T.1-6
7. Fotocopy dari fotocopy (asli ada pada penggugat) daftar Inventarisasi surat-surat tanah yang diakui masyarakat termasuk dalam lokasi kompleks perumahan Pertamina Bukti Datuk Dumai, Abdul Hadi, telah diberi Materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda. T.1-7
8. Fotocopy dari fotocopy berita acara penetapan nilai pembayaran kompensasi atas tanah yang diakui warga masyarakat sebagaimana surat tanah yang dimiliki pada areal kompleks perumahan pertamina unit

pengolahan II Dumai/sei Pakning kelurahan bukit datuk, kecamatan dumai barat, kota dumai No.05/TK/IV/2001 Tertanggal 26 april 2001, telah diberi Materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda. T.1-8

9. Fotocopy dari copy Down Load Riau Terkini dengan judul Wawako dumai minta ganti rugi lahan bukit datuk dituntaskan, tertanggal senin 19 januari 2015, telah diberi Materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda. T.1-9
10. Fotocopy dari copy Down Load Riau Terkini dengan judul Pemko dumai meminta dibantu penyelesaian tanah warga bukit datuk, senin tertanggal 9 febuari 2015, telah diberi Materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda. T.1-10

Berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, menggambarkan bahwa alat bukti surat adalah alat bukti yang sangat penting dalam hal pembuktian di persidangan. Alat bukti berupa surat atau tertulis terdapat 3 macam yaitu :

a. Akta Autentik

Adalah suatu surat yang dibuat secara tertulis oleh pejabat umum yang karena jabatannya mempunyai wewenang untuk itu.

b. Akta dibawah tangan

Adalah suatu surat tertulis yang dibuat sendiri oleh para pihak atas kesepakatan kedua belah pihak yang disaksikan oleh para saksi.

c. Surat biasa

Bukti surat biasanya umumnya dilakukan secara sepihak, Misal : surat tanda terima pembayaran (kuitansi), surat penyerahan barang (tanda terima penyerahan barang), wesel, pembukuan, surat menyurat yang ada hubungannya dengan bisnis, polis asuransi dan sebagainya.³⁶



³⁶ Sarwono, *Op., Cit.* hlm 242